

# MODEL PENGAWASAN ANAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN<sup>1</sup>

*Children Supervision Model In Sexual Harassment Prevention Effort In The  
Islamic Boarding School*

**Samsul Bahri**

Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

Email. samsulbahri201538@gmail.com

**Mansari**

Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

Email. mansari\_kaisar@ymail.com

## **Abstract**

*The practice of sexual harassment became even more worrying after it was revealed that several pesantren leaders had committed it against students in Lhokseumawe and North Aceh. This study aims to analyze the practice of sexual harassment, supervision of pesantren administrators and parents' responses to the practice of sexual abuse of children. Researchers used qualitative research methods. Data were obtained through interviews with teachers and parents of students. Data analysis was carried out qualitatively based on the results of the study showing that sexual harassment in Islamic boarding schools is increasingly open with the courage of students to report any acts of sexual harassment they experience. Supervision in an effort to prevent sexual harassment is increasingly being tightened in various ways, namely Strengthening Understanding for Caregivers, Limiting proximity between students if there are suspicious indications, Installing CCTV in Dormitory, Separating male and female students, Placing caregivers in each Dormitory and Educating Religious Studies for Children . After the disclosure of cases of abuse in Islamic boarding schools to the public, parents are increasingly careful. A persuasive approach with children to tell the condition of the pesantren is very open so that it can make it easier for parents to identify whether or not there is a sexual harassment practice in the pesantren.*

**Keyword:** *Sexual Harassment, Islamic Boarding School, Children.*

## **Abstrak**

Praktik pelecehan seksual semakin mengkhawatirkan setelah terungkapnya beberapa pimpinan pesantren yang melakukannya terhadap santri di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Penelitian bertujuan untuk menganalisis praktik

---

<sup>1</sup>Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh Kemendikbud RI.

pelecehan seksual, pengawasan pengurus pesantren dan respons orangtua terhadap praktik pelecehan seksual terhadap anak. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan guru dan orangtua murid. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual di pesantren semakin terbuka dengan adanya keberanian santri untuk melaporkan setiap tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Pengawasan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual semakin diperketat dengan berbagai cara yaitu Memperkuat Pemahaman bagi Pengasuh, Membatasi kedekatan antar santri bila adanya Indikasi mencurigakan, Pemasangan CCTV di Asrama, Memisahkan santri laki-laki dan perempuan, Menempatkan Pengasuh dalam Setiap Asrama dan Mengedukasi Ilmu Agama bagi Anak. Pasca terungkapnya kasus pelecehan di pesantren ke publik, orangtua semakin hati-hati. Pendekatan persuasif dengan anak untuk menceritakan kondisi pesantren sangat terbuka sehingga dapat memudahkan orangtua mengidentifikasi ada atau tidaknya praktik pelecehan seksual di pesantren.

### **Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Pesantren, Anak.**

#### **A. PENDAHULUAN**

Lembaga pendidikan agama (pesantren) seharusnya menjadi wadah mendidik karakter pribadi dan akhlaql karimah bagi peserta didik tapi berbanding terbalik dengan fenomena praktik pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendidik. Berbagai kasus yang muncul ke permukaan menunjukkan peristiwa pelecehan di Pesantren perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Kasus terbaru yang diduga dilakukan oleh pimpinan pesantren terhadap 15 santri di Lhokseumawe yang sudah menjadi isu nasional merupakan contoh konkret praktik asusila di lingkungan pesantren.<sup>2</sup> Kemudian pada awal bulan januari 2019 seorang guru mengaji ditangkap dikarenakan telah mencabuli 5 orang di Aceh Utara.<sup>3</sup> Praktik asusila itu juga terjadi pada tahun 2018 di Aceh Barat Daya (Blang Pidie) di mana seorang guru mengaji melakukan kekerasan seksual terhadap 19 anak (berita terkini: 2018).<sup>4</sup> Pesantren yang seharusnya menjadi tempat mendidik dan membina generasi muda agar menjadi penerus masa depan bangsa justeru

---

<sup>2</sup> <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/14/pelecehan-seksual-15-santri-di-pesantren-di-aceh-orang-tua-murid-minta-pindah-sekolah>

<sup>3</sup> <https://www.grid.id/read/041621187/seorang-guru-ngaji-di-aceh-ditangkap-polisi-lantaran-cabuli-5-muridnya-yang-masih-di-bawah-umur?page=all>

<sup>4</sup> <http://beritakini.co/news/masih-ingat-kasus-guru-ngaji-sodom-19-bocah-di-abdyia-terdakwa-divonis-14-tahun-penjara/index.html>

menjadi tempat yang menakutkan bagi anak dan orangtua untuk dididik di dalamnya. Bahkan pasca kejadian pelecehan seksual yang dilakukan guru mengaji, puluhan orangtua meminta anaknya pindah ke tempat pengajian lain (Tribunnews: 2018).<sup>5</sup> Kekerasan seksual yang menimpa anak merupakan tindakan menakutkan dan tidak menyenangkan disebabkan oleh karena ekses yang dapat menghancurkan psikososial, tumbuh dan berkembang anak pada masa yang akan datang (Neherta Meri: 2017: 3).<sup>6</sup>

Kebijakan terhadap pelecehan seksual pada anak pada prinsipnya tidak hanya berbicara pada penghukuman, akan tetapi dimensi yang barangkali kurang mendapatkan perhatian.<sup>7</sup> Dimensi yang juga perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yaitu pencegahan yang perlu diberikan secara maksimal melalui pengawasan yang intens terhadap lingkungan dan tempat-tempat anak bermain. Dalam UU Perlindungan anak mengatur supaya anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual.<sup>8</sup> Oleh karenanya, semua pihak harus melaksanakan termasuk di dalamnya mengawasi agar anak terhindari dari tindakan yang mengarah kepada terjadinya kekerasan seksual. Banyak faktor yang menjadi dasar sehingga menyebabkan terjadinya praktik kekerasan seksual anak, yaitu: anak seringkali dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya sehingga sangat mudah terpedaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak (Ligina, 2016: 62).<sup>9</sup> faktor lainnya disebabkan oleh pengaruh

---

<sup>5</sup> <Https://Jabar.Tribunnews.Com/2019/07/14/Pelecehan-Seksual-15-Santri-Di-Pesantren-Di-Aceh-Orang-Tua-Murid-Minta-Pindah-Sekolah>

<sup>6</sup> Meri Neherta, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2017, hlm. 3.

<sup>7</sup> Putri K. Amanda, Prisilia Riski, Feri Sahputra, Marsha N. Habib, Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti, *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 4, Januari – Juli: 49-67, 2016, hlm. 53

<sup>8</sup> Azharuddin, A. (2021). Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 45-64.

<sup>9</sup> Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung, Volume 9, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 111.

lingkungan, seperti beredarnya video-video porno, film-film porno, gambar-gambar porno.<sup>10</sup>

Banyaknya peristiwa pelecehan seksual disebabkan oleh karena kurangnya pengawasan dari berbagai pihak<sup>11</sup>, terutama sekali keluarga dan kepedulian dari masyarakat sekitar yang rendah. Dengan memperhatikan fenomena pelecehan seksual yang terjadi di Aceh mengharuskan kepada semua pihak untuk berfikir nasib anak pada masa yang akan datang. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pesantren yang dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama Islam sudah mulai terjadinya pergeseran. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat diharapkan menjadi lampu penerang bagi umat. Padahal di pesantren santri dididik supaya dapat mengamalkan ajaran islam dan menekankan pentingnya moral dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, pendidikan di pesantren bertujuan untuk mengkaji, mengembangkan dan memperdalam ilmu keagamaan (*tafaqquh fīl-dīn*) dan mengembangkan kajian-kajian keagamaan melalui kitab kuning (*al-kutub al-qadīmah*).<sup>12</sup> Tapi, fakta yang terjadi justeru sebaliknya. Ada sebagian pesantren yang mulai terjadinya praktik asusila kepada peserta didik yang dilakukan oleh oknum guru. Padahal secara regulasi telah mengatur sangat ketat terkait dengan perlindungan anak di sector pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 1a yang menyatakan Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejadian seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis secara komprehensif terkait praktik Bagaimana praktik pelecehan seksual pada anak terjadi di lingkungan pesantren di Lhokseumawe, pengawasan yang

---

<sup>10</sup> Khairida, Syahrizal, Mohd. Din, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat, *Law Jurnal Unsyiah*, vol. 1, 2017, hlm. 171.

<sup>11</sup> Syaiful Bahri Dan Fajriani, Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh, Banda Aceh: Jurnal Pencerahan, Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015, hlm. 62

<sup>12</sup> Abdurrahman Wahid, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 7.

dilakukan oleh pengurus pesantren dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual dan responsivitas orangtua terhadap praktik pelecehan seksual di Pesantren.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Perlindungan Anak dan Pelecehan Seksual

Perlindungan hukum bagi anak memiliki peran penting dalam rangka melindungi hak-haknya yang seharusnya diperoleh anak. Waluyadi mendefinisikan perlindungan anak sebagai sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of child*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>13</sup> Oleh karenanya, pembahasan terkait perlindungan anak bukan semata-mata berbicara tentang hak perdata anak, tapi dalam berbagai aspek kehidupan sepanjang menyangkut dengan kehidupan anak, baik pidana maupun hak keperdataannya.<sup>14</sup> Sebagai penerus bangsa, perlindungan anak harus diupayakan oleh berbagai kalangan, terutama sekali keluarga, masyarakat dan pemerintah harus secara terus menerus memberikan perhatian secara serius bagi anak agar anak terhindar dari hal-hal yang membahayakan bagi diri dan masa depannya.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup,

---

<sup>13</sup> Muthalib, S. A., Mansari, M., Mahmuddin, M., Zainuddin, M., & Arifin, H. (2021). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).

<sup>14</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1.

kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam kenyataan empiris menunjukkan bahwa Anak sangatlah rentan dari perlakuan kekerasan baik dalam bentuk pelecehan, pemerkosaan dan bahkan bisa dalam bentuk sodomi (Manihuruk, Rochaeti, 2017: 122).<sup>15</sup> Padahal anak-anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara (Suryani, Mulyati: 2012, 16).<sup>16</sup> Semua pihak yang terkait memiliki andil yang sangat besar dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak supaya terwujudnya anak sebagai asset bangsa yang berkualitas.

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering kali dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Angkanya pun sering meningkat dari tahun ke tahun (Ligina, Mardhiyah, Nurhidayah, 2016: 62).<sup>17</sup> Menurut Meri Neherta, Peningkatan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan Negara-negara yang lain juga mengalami hal yang sama. Praktik Kekerasan seksual yang menimpa anak dewasa ini sudah menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Banyak anak-anak tanpa dosa yang selalu menjadi korbannya, bahkan tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki pun rawan dijadikan sebagai target korban kekerasan seksual (Neherta, 2017: 1).<sup>18</sup>

Persentasi anak yang mengalami kekerasan seksual dapat dilihat di berbagai tempat. Anak yang mengalami kekerasan seksual paling tinggi terjadi di rumah, kemudian nomor dua di sekolah. Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah

<sup>15</sup> Tri Novita Sari Manihuruk, Nur Rochaeti, Perlindungan Hak Anak Korban *Phedofilia* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejadian Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang), *Jurnal Law Reform*, 2017, Vol. 12, No. 1, Hlm. 122.

<sup>16</sup> Nilma Suryani dan Nani Mulyati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16.

<sup>17</sup> Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung, Volume 9, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 110.

<sup>18</sup> Meri Neherta, Modul *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2017, hlm. 1.

(4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya seperti hotel, motel, dan lain-lain (37,6%) (Ligina, Mardhiyah, Nurhidayah, 2016: 62).<sup>19</sup> Data tersebut menunjukkan sekolah atau lembaga pendidikan berada pada posisi kedua tingkat banyaknya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karenanya pada lembaga ini anak harus diperketat pengawasannya supaya hal-hal yang tak diinginkan tidak terjadi pada anak. Tujuan utama dari pengawasan adalah supaya anak tidak dijadikan sebagai korban dari perilaku asusila yang berakibat pada dampak yang berkepanjangan bagi dirinya. Reese-Weber dan Smith menyebutkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak dalam jangka panjang bagi anak adalah memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan seksual pada saat anak memasuki usia dewasa.<sup>20</sup> Agar tidak menciptakan pelaku baru di kemudian hari, pemerintah harus menyiapkan langkah yang tepat dan strategis untuk mencegah agar pelecehan seksual tidak terjadi pada anak usia muda.

## **2. Praktik Pelecehan Seksual Pada Anak Terjadi di Lingkungan Pesantren di Lhokseumawe**

Praktik pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren semakin terbuka ke ruang publik setelah meluasnya pemberitaan kasus yang terjadi di pesantren yang ada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Adanya keberanian dari anak untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual yang menimpanya menjadi suatu hal yang positif dalam upaya mengungkapkan kasus-kasus pelecehan seksual lainnya. Menurut Morinawati, sikap yang paling penting ditunjukkan untuk menguak kasus pelecehan seksual adalah adanya keterbukaan dari anak. Anak menjadi aktor penting agar pelaku yang melakukan tindakan

---

<sup>19</sup> Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung, Volume 9, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 111.

<sup>20</sup> Roosa, M., Reinholtz, C., & Angelini, P. (1999). The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnic groups. *J Abnorm Child Psychol*, 27(1), 65-76.

asusila terhadap dirinya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Bila tidak adanya laporan dari anak, maka praktik pelecehan seksual di lingkungan pesantren tidak pernah terungkap. Sikap keberanian yang dimiliki oleh anak turut memiliki andil yang besar agar perbuatan yang tidak selayaknya tidak terjadi di pesantren. Orangtua hanya diberikan kesempatan menjumpai anaknya pada hari tertentu saja. Untuk itulah, peran anak sangat penting dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya dialami oleh dirinya.

Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan jamina dan perlindungan terhadap anak dalam lingkungan Pendidikan. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1a menyatakan bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejadian seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan anak juga perlu mendapatkan perhatian di satuan pendidikan agar tidak terjadinya kekerasan seksual yang dapat mencederai kedudukan pesantren itu sendiri.<sup>22</sup>

Pelecehan seksual yang terjadi di Lhokseumawe dan Aceh Utara dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu pelaku yang melakukan perbuatan pelecehan seksual adalah guru sedangkan yang menjadi korbannya anak perempuan.<sup>23</sup> Kemudian kategori yang kedua adalah pelakunya ustaz dengan korbannya adalah anak laki-laki dengan bentuk kejadian pelecehan seksual.<sup>24</sup> Terhadap perbuatan pelaku tersebut diancam dengan hukuman 74 kali cambuk sesuai dengan Qanun Hukum Jinayat di mana yang melakukan perbuatan jarimah

---

<sup>21</sup> Morinawati, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Lhokseumawe, *wawancara*.

<sup>22</sup> Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemeriksaan Dalam Kasus Jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 33-46.

<sup>23</sup><https://www.ajnn.net/news/pimpinan-dayah-yang-cabuli-santriwati-di-aceh-utara-menyerahkan-diri/index.html>

<sup>24</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475>

di Aceh di samping dapat dijatuhkan dengan hukuman cambuk dapat pula dijatuhkan dengan hukum penjara maupun denda.<sup>25</sup>

Praktik pelecehan seksual yang terjadi di Lhokseumawe dan Aceh Utara dikarenakan beberapa hal, yaitu: *pertama*, adanya relasi kekuasaan antara guru dan santri seperti atasan dan bawahan, superior dan inferior<sup>26</sup>. *Kedua*, kepercayaan orangtua anak yang berlebihan secara sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. *Ketiga*, kurangnya orangtua bertanya kembali kepada anak terhadap hal yang dihadapi di pesantren.

Pola terjadinya praktik pelecehan seksual disebabkan oleh tiga tahapan yaitu: *pertama*, pelaku memberikan perhatian khusus kepada anak yang merupakan calon korban.<sup>27</sup> Bahkan tidak jarang pelaku menunjukkan sikap yang baik terhadap orangtua si anak dengan harapan agar orangtua anak merasa bahwa keberadaannya bersama pelaku baik. *Kedua*, mengajak ke mana guru diundang untuk berceramah yang bertugas sebagai asistennya dalam rangka mendampingi ke setiap lokasi ceramahnya. Sebagian orangtua menganggap hubungan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena eratnya hubungan antara anak dengan pelaku. *Ketiga*, tahap selanjutnya adalah memperoleh kepercayaan dari orangtua dan anak sehingga tahap selanjutnya barulah kemudian terjadinya perilaku yang mengarah kepada pelecehan seksual.<sup>28</sup>

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap santrinya di Lhokseumawe dan Aceh Utara telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

### **3. Pengawasan Pesantren dalam Mencegah Praktik Pelecehan Seksual**

---

<sup>25</sup>Mansari, Muslim Zainuddin, *Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayah*, Proceeding Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh, hlm. 160.

<sup>26</sup> Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 100.

<sup>27</sup> Wardatul Karomah, Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Dengan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Sejak Dini, *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 47

<sup>28</sup> Morinawati, Kabid PP dan PA Kota Lhokseumawe, wawancara.

Pengawasan dari pesantren memiliki kontribusi penting dalam rangka meminimalisir dan menghapus praktik pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Semakin tingginya pengawasan yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula kemungkinan praktik pelecehan seksual dapat teratasi dengan baik. Sebaliknya, jika pengawasan yang diberikan masih sangat terbatas, maka dapat dipastikan angka pelecehan semakin meningkat.

Pasca terjadinya berbagai praktik pelecehan seksual di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, pengawasan terhadap sikap dan perilaku guru dan santri semakin diperketat. Menurut Anto, pengawasan terhadap guru dan santri harus diperketat sebagai bentuk pencegahan dini sebelum praktik asusila tersebut dilakukan.<sup>29</sup> Upaya tersebut tidak hanya dilakukan terhadap perilaku anak, akan tetapi terhadap perilaku guru juga menjadi perhatian dari pimpinan pesantren. Sebab, penyimpangan tersebut tidak hanya dilakukan antar santri dengan santri, akan tetapi praktik pelecehan tersebut bisa dimungkinkan terjadi antara guru santriwan dalam bentuk sodomi.<sup>30</sup>

Praktik pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Lhokseumawe dan Aceh Utara menjadi bukti bahwa perbuatan pelecehan seksual juga terjadi kepada santriwan yang dilakukan oleh ustaz. Oleh karenanya, pihak pesantren sebagai instrument utama dan bertanggungjawab segala tindakan yang dilakukan oleh guru dan ustaz

Langkah pengawasan dalam upaya pencegahan praktik pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus pesantren di Lhokseumawe dan Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan Pengasuh di Setiap Asrama

Model pengawasan yang dilakukan oleh pesantren guna mencegah praktik pelecehan seksual di pesantren adalah dengan cara menempatkan pengasuh di asrama. Penempatan pengasuh ini bertujuan untuk mengontrol aktivitas anak dalam melakukan aktivitasnya dalam asrama. Pengasuh dibebankan tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi anak selama anak berada dalam pesantren.

---

<sup>29</sup> Anto, Ustaz PKPU Ar-Raudhah Lhokseumawe, *wawancara*.

<sup>30</sup> Rizki Wahyudi, Ustaz PKPU Ar-Raudhah Lhokseumawe, *wawancara*.

Bahkan untuk mengoptimalkan pengawasan, tersebut, pesantren memilih pengasuh yang bisa tinggal di pesantren dan tidak kembali ke rumah, karena dikhawatirkan dapat terbengkalai pengawasan anak. Pengasuh direkrut dari kalangan yang belum menikah supaya dapat tinggal bersama anak.<sup>31</sup>

Menurut Rizki Wahyudi, keberadaan pengasuh yang bertugas mengawasi gerak gerik dan aktivitas anak di pesantren memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan praktik pelecehan seksual terhadap anak.<sup>32</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa pengasuh adalah orang yang melakukan pemantauan terhadap perilaku santri dalam pesantren. Apabila adanya perilaku yang mencurigakan yang dilakukan oleh santri, melalui kewenangan yang diberikan kepadanya dapat menegur dan memberikan sanksi bagi santri tersebut.<sup>33</sup>

Teguran tersebut merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak pesantren sebelum terjadinya perbuatan yang dilanggar. Selama ini, terjadinya pelecehan seksual di berbagai pesantren karena adanya sikap pemberian sebelum pelecehan dilakukan. Semua kalangan baru disibukkan ketika praktik pelecehan seksual. Padahal yang paling utama untuk dilakukan adalah sebelum peristiwa terjadi, bukan setelah peristiwa terjadi yang ramai semua kalangan memberikan perhatian. Kalangan pemerintah pun turun, LSM memberikan komentar dan masyarakat mulai mencerca tindakan yang terjadi.

Respon yang berlebihan pasca kejadian ini perlu dirubah dengan cara melakukan deteksi dini dengan cara memperhatikan berbagai gerak gerik dan tingkah laku yang mencurigakan dari anak dan ustaz. Bila sudah mengarah kepada hal-hal yang dilarang seyogyanya harus ditegus dan dibatasi hubungannya agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

## 2. Membatasi kedekatan antar santri bila adanya Indikasi Mencurigakan

Langkah kedua yang dilakukan oleh pengurus pesantren adalah dengan cara membatasi kedekatan antara santri. Dewan guru akan mengidentifikasi

---

<sup>31</sup> Anto, Ustaz PKPU Ar-Raudhah Lhokseumawe, *wawancara*.

<sup>32</sup> Rizki Wahyudi, Ustaz PKPU Ar-Raudhah Lhokseumawe, *wawancara*.

<sup>33</sup> Sri Wahyuni, Ustazah Nurul Islam Aceh Utara, *wawancara*.

terlebih dahulu terhadap sanksi yang mencurigakan dari gerak geriknya. Bila dalam kenyataannya menunjukkan adanya pergerakan yang mencurigakan dari santri, pihak pesantren terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk dibimbing Kembali agar adanya Batasan-batasan yang harus dilakukan.

Pencegahan pelecehan seksual secara intens harus dilakukan oleh orangtua, masyarakat, lembaga Pendidikan dan pemerintah agar tidak menjadikan anak sebagai korban.<sup>34</sup> Orangtua memiliki peranan yang sangat penting untuk mendeteksi praktik pelecehan seksual di lingkungan pesantren, karena pesantren yang sifatnya tertutup sehingga sulit untuk bisa diakses informasi selain dari anak itu sendiri. Untuk itulah butuh komunikasi yang efektif antara orangtua dan anak serta memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan situasi dan perkembangan di pesantren.

Pelecehan seksual yang menimpa terhadap anak tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, karena perbuatan tersebut di samping merupakan tindakan yang amoral dan juga termasuk bentuk pelanggaran terhadap hukum. Bentuknya dapat bermacam-macam baik itu sodomi, pencabulan, pemerkosaan incest dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

### 3. Pemasangan CCTV di Asrama

Bentuk pengawasan selanjutnya yang dilakukan pimpinan pesantren adalah dengan cara pemasangan CCTV dari berbagai sudut. Tujuannya supaya dapat terdeteksi sedini mungkin dalam hal adanya praktik yang menyimpan sebelum mengarah kepada perbuatan yang dilarang. Bahkan menurut Nur'aini, pemasangan CCTV di pesantren diletakkan dalam asrama santri agar mampu mendeteksi praktik-praktik yang tidak diinginkan terjadi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Moh. Sohib, Pengenalan Pengetahuan Santri Pesantren Al-Mansyuriyah Terhadap Kejahatan Pedofilia, *Jurnal Abdimas* Vol. 5, No. 2, Januari 2019, hlm.

<sup>35</sup> Ivo Noviana Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling, *Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, hlm. 15.

<sup>36</sup> Nur'aini, Ustazah Nurul Islam Aceh Utara, *wawancara*.

Pemasangan CCTV di setiap sudut memberikan nilai yang positif dalam upaya pencegahan praktik pelecehan seksual. Pimpinan dan perangkat di pesantren dapat memonitori secara langsung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh santriwan maupun santriwati maupun dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam lingkungan pesantren. CCTV menjadi bagian *controlling* yang dapat digunakan sebagai alat bantu di pesantren.

#### 4. Memisahkan santri laki-laki dan perempuan

Umumnya proses belajar dan mengajar di lingkungan pesantren dilakukan dengan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk menghindari anak-anak dari hal-hal yang dilarang agama. Menurut Nu'aini pemisahan antara laki-laki untuk menghindari agar perbuatan yang mengarah kepada pelecehan seksual tidak terjadi di antara sesam santriwan dan santriwati.<sup>37</sup>

#### 5. Mengedukasi Ilmu Agama bagi Anak

Ilmu agama seyogyanya menjadi bagian penting dalam membentengi manusia untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Pesantren semakin intens memberikan pemahaman agama terkait dengan etika, moral dan akhlak terhadap guru dan santri agar perbuatannya sesuai dengan perintah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan pengajian rutin dengan mengundang penceramah dari pesantren lain diundang untuk menanamkan ilmu agama bagi guru. Selain itu, pimpinan pesantren saat ini sudah terus menerus menyampaikan informasi-informasi yang positif terhadap guru termasuk pemberitaan mengenai pelecehan seksual di pesantren.<sup>38</sup>

Model pencegahan yang dapat dilakukan oleh pesantren agar dapat menghindari praktik pelecehan seksual dapat juga dilakukan upaya preventif yaitu dengan cara menyediakan fasilitas sarana dan prasana yang representatif. Seperti mengatur pakaian tidur, pakaian mandi dan pemisahan ranjang untuk masing-masing santri yang ada di lingkungan pesantren.

---

<sup>37</sup> Nur'aini, Ustazah Nurul Islam Aceh Utara, *wawancara*.

<sup>38</sup> Anto, Ustaz PKPU Ar-Raudhah, *wawancara*.

#### **4. Responsivitas Orangtua Terhadap Praktik Pelecehan Seksual di Pesantren**

Orangtua memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mendapatkan informasi praktik pelecehan seksual di lingkungan pesantren, karena kedudukannya menjadi tempat bagi anak untuk mencurahkan kasih sayang dan berbagi cerita terkait dengan kehidupannya baik kehidupan di luar maupun kehidupan yang dijalani saat di pesantren. Kedekatan orangtua anak menjadi pintu masuk utama agar persoalan yang dihadapi di pesantren bisa diketahui sehingga dapat dilakukan langkah berikutnya yaitu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya jika orangtua bersikap pasif terhadap kehidupan anak di pesantren akan maka persoalan di pesantren tidak akan terungkap ke permukaan.

Salah satu dari orangtua menyatakan bahwa memang telah mendengar adanya praktik pelecehan sekual terhadap anak di lingkungan salah satu pesantren di Lhokseumawe melalui sosial media yang beredar.<sup>39</sup> walaupuh dalam hal ini yang bersangkutan tidak mendalmi kasus tersebut secara khusus. Dirinya menyampaikan bahwa emosi dan trauma terhadap pemberitaan kejadian tersebut, hal ini disebabkan seharusnya lembaga pesantren menjadi lembaga yang dapat mendidik namun malah menjadi tempat terjadi hal yang tidak terpuji.

Respon orangtua pasca meluasnya informasi pelecehan seksual di Lhokseumawe dan Aceh Utara dapat dilihat pada beberapa hal berikut:

*Pertama*, meminta pelaku diselesaikan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya pelaku harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.<sup>40</sup> Pelaku karena oknum pelaku sebagai pendidik di lembaga tersebut dapat digantikan oleh orang lain, sedangkan anak yang sudah menjadi korban

---

<sup>39</sup> Asriyanti, orangtua anak, *wawancara*.

<sup>40</sup> Mubsyir, orangtua anak, *wawancara*.

tidak dapat tergantikan dengan apapun. Namun di sisi lain, kasus ini tidak boleh digeneralkan sehingga memfonis bahwa lembaga pendidikan pesantren harus dibubarkan karena telah melenceng dari tujuan yang ada. “Kalau ada tikus di lumbung padi, tentu tikusnya yang harus dibasmi bukan lumbung padi yang dibakar”.

Dalam konteks Aceh, pelaku dapat dijatuahkan dengan menggunakan perangkat hukum yang ada di Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>41</sup> Berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak diatur secara eksplisit dalam Pasal 48 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Pelaku yang melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan anak berbeda jumlah hukumannya dibandingkan dengan pelaku yang melakukan pelecehan seksual dengan orang dewasa. Hukuman ta’zir bagi pelaku yang melibatkan anak sebagai korban dua kalipat dibandingkan dengan korbannya adalah dewasa. Hukuman cambuk yang dapat dijatuahkan oleh hakim dalam kasus anak menjadi korban pelecehan seksual berjumlah 90 kali cambuk atau denda 900 gram emas murni atau penjara sebanyak 90 bulan penjara. Berbeda dengan kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah orang dewasa. Pelaku dapat dihukum maksimal 45 kali cambuk atau denda 450 gram emas murni atau 45 bulan penjara.

*Kedua*, merasa terkejut dan kurang percaya atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Hal ini dikarenakan pesantren idealnya menjadi tempat yang sengaja didesign untuk menjadi anak yang bermoral dan berakhhlak.<sup>42</sup> Salah satu orang tua juga menyampaikan bahwa sangat terkejut ketika berita tersebut beredar dan menjadi konsumsi masyarakat. Siapa pun dia tentunya tidak mau anaknya menjadi korban pelecehan seperti yang diberitakan karena anak

---

<sup>41</sup> Mansari, Pembatalan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS-Aceh, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, No. 3, hlm. 438.

<sup>42</sup> Agus Abdul Rahman, Perkembangan Seksual Santri Pada Pesantren Single-Sex, *Psypathic*, Vol. I, No.1, 2008: 47 – 56, hlm. 48.

merupakan harapan setiap orang tua dan mempunyai cita-cita di masa depan untuk mencapai kesuksesan sebagai dengan bidangnya masing-masing.

*Ketiga*, lebih berhati-hati, pengawasan intensif dari pengurus internal pesantren terhadap anak-anak didik. Anak-anak didik di Pesantren harus diperhatikan secara lebih maksimal dan intensif karena mereka berada dalam lembaga tersebut selama 24 jam sehari dan berinteraksi baik dalam kegiatan formal maupun non formal. Orangtua tetap waspada terhadap kehidupan anaknya dalam pesantren serta menjalin komunikasi yang efektif meskipun dalam seminggu sekali.<sup>43</sup>

*Keempat*, melakukan pendekatan secara persuasif dengan anak untuk membicarakan kondisi dan perkembangan di lingkunga pesantren. Memberikan ruang yang lebih luas kepada wali santri untuk dapat mengunjungi anaknya sehingga mudah terjadi komunikasi dengan anak apabila ada kondisi yang mengarah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

*Kelima*, Pengawasan eksternal dari lembaga-lembaga berwenang lain seperti Dinas Pendidikan, Badan Dayah lembaga Perlindungan anak. Hal ini memiliki peranan yang cukup penting agar upaya perlindungan terhadap bisa berjalan secara maksimal. Responden menyampaikan bahwa semestinya lembaga pesantren dapat melakukan seleksi yang ketat terhadap calon tenaga pengajar baik secara kapasitas ilmu maupun psikologi.<sup>44</sup> Hal ini juga dilakukan kepada calon santri yang akan menimba ilmu di lembaga tersebut karena kejadian ini bisa terjadi di kalangan manapun kalau tidak dilakukan langkah antisipasi awal. Langkah preventif ini perlu dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan khususnya dalam konteks ini pelecehan seksual terhadap anak.

Peristiwa tersebut juga mendapatkan respon dari responden lainnya yang mengatakan bahwa harus diakui ini merupakan hal keji yang tidak layak terjadi apalagi dalam lembaga pendidikan. Maka semua individu dan lembaga yang terkait harus berbenah diri dalam hal ini jangan sampai terulang kembali.<sup>45</sup> Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus berfikir kenapa ini terjadi, orang tua

---

<sup>43</sup> Asriyanti, orangtua anak, *wawancara*.

<sup>44</sup> Nur'aini, Ustazah Nurul Islam Aceh Utara, *wawancara*.

<sup>45</sup> Asriyanti, orangtua anak, *wawancara*.

santri harus sadar kenapa tidak bisa mendeteksi hal-hal aneh dari anak yang mengarah kepada hal tersebut sejak awal. Namun diluar itu semua yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai kejadian ini dipolitisir oleh oknum tertentu yang tidak menyukai pelaksanaan syariat di Aceh dan berujung kepada kesimpulan penutupan pesantren-pesantren yang ada.

Berdasarkan respon para orang tua santri di atas dapat dilihat bahwa para wali sangat mengecam kejadian pelecehan tersebut apalagi hal tersebut terjadi di kembaga pendidikan. Kesadaran para wali mulai muncul untuk lebih memperhatikan dan membangun komunikasi intensif dengan anak-anaknya dan menyadari bahwa kejadian serupa dapat terjadi dimanapun saja.

Untuk mengatasi berbagai modus praktik pelecehan seksual yang menimpa di pesantren, maka berbagai elemen memiliki tanggungjawabnya masing-masing serta harus melakukan Langkah konkret supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali pada anak-anak lainnya. Pesantren sebagai pelaksana pendidikan memiliki tanggungjawab dengan cara memberikan pengawasan secara optimal. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai bagi santri juga perlu diupayakan sebagaimana mestinya. Sarana dan fasilitas pesantren hendaknya mempunyai standard keamanan dan kenyamanan seperti CCTV, penataan kamar, kamar mandi serta pengontrolan interaksi sesama santri.

Langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah dengan cara mencari Sumber daya pendidik yang memiliki karakter dan berakhhlakul karimah serta menjadi tauladan baik dari segi keilmuan maupun etika. Langkah selanjutnya yang perlu menjadi perhatian dari wali santri yaknni hendaknya membangun komunikasi yang baik dengan anaknya dan tidak menyerahkan semua urusan secara mutlak ke pihak pesantren tanpa pengontrolan terhadap anak. Orangtua perlu mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan bahkan yang tidak disampaikan akan tetapi dapat diketahui melalui gerak-gerik yang ada untuk dikonsultasikan ke pihak pesantren,

Langkah berikutnya adalah dengan cara partisipasi dari lembaga-lembaga yang bergerak pada isu perlindungan anak. Tentunya ada beberapa lembaga yang mempunyai hubungan dengan lingkungan pesantren dalam kasus ini seperti

Badan dayah, Dinas Syariat Islam serta Badan perlindungan Anak. Lembaga-lembaga tersebut semestinya dapat mengambil langkah-langkah preventif sehingga kasus-kasus serupa tidak lagi terulang dan tidak hanya bergerak setelah kasus terjadi. Perlu dilakukan supervisi dan meletakkan standar sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pendidikan dan mencegah dari perilaku pelecehan anak.

Paling tidak ada empat peran yang dapat dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang mengikuti pemondokan di pesantren dalam upaya pencegahan praktik pelecehan seksual, yaitu: *pertama*, orangtua berperan sebagai pendorong bagi anak agar lebih berani melawan praktik kejahatan pelecehan seksual di pesantren.<sup>46</sup> *Kedua*, sebagai komunikator menyampaikan informasi yang berkaitan dengan praktik pelecehan seksual di pesantren. *Ketiga*, orangtua sebagai pengawas dan panutan bagi anak dengan cara mengawasi secara rutin perkembangan kehidupan anak. *Keempat*, sebagai konselor, di mana orangtua berperan mendengar dan berdiskusi dengan anak guna mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak.<sup>47</sup>

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa: Praktik pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren di Lhokseumawe dan Aceh Utara merupakan suatu perbuatan yang tercela yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pelecehan tersebut semakin terungkap dengan adanya keberanian dari anak-anak untuk melaporkan tindakan yang menimpanya. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus pesantren semakin serius dengan terungkapnya kasus pelecehan seksual di pesantren. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pesantren adalah dengan cara memperkuat Pemahaman bagi Pengasuh, Membatasi kedekatan antar santri bila adanya Indikasi mencurigakan, Pemasangan CCTV di Asrama, Memisahkan santri laki-laki dan perempuan,

---

<sup>46</sup> Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 9, No. 2, Juli 2018 , hlm. 111.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

Menempatkan Pengasuh dalam Setiap Asrama dan Mengedukasi Ilmu Agama bagi Anak. Respons orangtua terhadap praktik pelecehan seksual yang terjadi di pesantren Orangtua semakin terbuka. Orantua dengan leluasa memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menyampaikan berbagai persoalan dan perkembangan di pesantren. Peran aktif orangtua dalam

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: Disarankan kepada Pemerintah Lhokseumawe dan Pemerintah Aceh Utara untuk memberikan pemahaman bagi anak terkait pelecehan seksual agar melaporkan tindakan pelecehan seksual yang menimpanya baik yang dilakukan oleh guru maupun sesamanya. Disarankan kepada orangtua agar melakukan pendekatan persuasif dengan anak untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pelecehan seksual terjadi di lingkungan pesantren. Disarankan kepada pimpinan pesantren untuk menerapkan standar yang baku dalam upaya mencegah praktik pelecehan seksual di lingkungan pesantren.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Wahid, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Adnan Mahdi, Sejarah Dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Islamic Review*, 2013, vol. 2, No. 1.
- Agus Abdul Rahman, Perkembangan Seksual Santri Pada Pesantren Single-Sex, *Psypathic*, Vol. I, No.1, 2008: 47 – 56.
- Azharuddin, A. (2021). Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 45-64.
- Khairida, Syahrizal, Mohd. Din, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat, *Law Jurnal Unsyiah*, vol. 1, 2017.
- Mansari, Muslim Zainuddin, *Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat*, Proceeding Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh.

- Mansari, M., & Melayu, H. A. (2018). Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms. Aceh/Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/JN/2016/MS. Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 425-440.
- Meri Neherta, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2017.
- Meri Neherta, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2017.
- Mujianto Solichin, Perkembangan Pendidikan Meunasah dan Dayah di Aceh, *Jurnal Managemen dan Pendidikan Islam*, 2015, Vol. 1, No. 1. 6.
- Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung, Volume 9, Nomor 2, Juli 2018.
- Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung, Volume 9, Nomor 2, Juli 2018.
- Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah, Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung, Volume 9, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 111.
- Nilma Suryani dan Nani Mulyati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012.
- Putri K. Amanda, Prisilia Riski, Feri Sahputra, Marsha N. Habib, Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti, *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 4, Januari – Juli: 49-67, 2016.
- Muthalib, S. A., Mansari, M., Mahmuddin, M., Zainuddin, M., & Arifin, H. (2021). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 33-46.

Roosa, M., Reinholtz, C., & Angelini, P. (1999). The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnic groups. *J Abnorm Child Psychol.*

*Saiful*, Model Pendidikan Karakter Pada Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan, Jurnal Mudarrisuna, 2018, Vo. 8, No. 1.

Syaiful Bahri dan Fajriani, Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh, Banda Aceh: *Jurnal Pencerahan*, Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015.

Tri Novita Sari Manihuruk, Nur Rochaeti, Perlindungan Hak Anak Korban *Phedofilia* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahanan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang, *Jurnal Law Reform*, 2017, Vol. 12, No.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2009.

### ***Sumber Lainnya***

<https://jabar.tribunnews.com/2019/07/14/pelecehan-seksual-15-santri-di-pesantren-di-aceh-orangtuamurid-minta-pindah-sekolah>

<https://www.grid.id/read/041621187/seorang-guru-ngaji-di-aceh-ditangkap-polisi-lantaran-cabuli-5-muridnya-yang-masih-di-bawah-umur?page=all>

<http://beritakini.co/news/masih-ingat-kasus-guru-ngaji-sodomi-19-bocah-di-abdy-a-terdakwa-divonis-14-tahun-penjara/index.html>

<Https://Jabar.Tribunnews.Com/2019/07/14/Pelecehan-Seksual-15-Santri-Di-Pesantren-Di-Aceh-Orang-Tua-Murid-Minta-Pindah-Sekolah>

<http://beritakini.co/news/masih-ingat-kasus-guru-ngaji-sodomi-19-bocah-di-abdy-a-terdakwa-divonis-14-tahun-penjara/index.html>

<Https://Jabar.Tribunnews.Com/2019/07/14/Pelecehan-Seksual-15-Santri-Di-Pesantren-Di-Aceh-Orang-Tua-Murid-Minta-Pindah-Sekolah>

<https://jabar.tribunnews.com/2019/07/14/pelecehan-seksual-15-santri-di-pesantren-di-aceh-orang-tuamurid-minta-pindah-sekolah>

<https://www.grid.id/read/041621187/seorang-guru-ngaji-di-aceh-ditangkap-polisi-lantaran-cabuli-5-muridnya-yang-masih-di-bawah-umur?page=all>

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.